

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1972 Nr 1

PERATURAN-DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

No. 1 tahun 1972.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

menetapkan Peraturan-Daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Jawa Tengah tentang perlindungan jalan aspal terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang beroda besi.

Pasal 1.

Untuk pengamanan jalan aspal Negara, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya dalam Daerah Propinsi Jawa Tengah, diperlukan perlindungan terhadap penggunaan kendaraan tidak bermotor yang beroda besi.

Pasal 2.

Selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 1974 kendaraan tidak bermotor yang beroda besi yang penggunaannya melalui jalan-jalan tersebut pada pasal 1 di atas harus sudah diganti dengan kendaraan tidak bermotor yang beroda ban.

Pasal 3.

Sesudah tanggal 2 Juli 1972 kendaraan tidak bermotor yang masih beroda besi dilarang menggunakan jalan aspal tersebut pada pasal 1 di

atas pada waktu siang hari antara matahari terbit dan matahari terbenam, ialah jam 06.00 sampai jam 18.00.

Pasal 4.

Barang siapa melanggar ketentuan yang di maksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut di atas diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari atau denda setinggi - tingginya Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 5.

Dengan berlakunya Peraturan-Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan-Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6.

1) Peraturan-Daerah ini di sebut : "Peraturan-Daerah tentang Perlindungan Jalan Aspal terhadap Penggunaan Kendaraan tidak Bermotor yang Beroda besi".

2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

3) Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan .

4. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan-Daerah ini dengan penempatannya Dalam lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Semarang, 18 Januari 1972.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH;**

Wakil ketua,

R. HADISOENARTO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH,**

MOENADI

**Diundangkan pada tanggal 1 Mei 1972
Sekretaris Daerah,**

M.S. DJOENAI S.H.

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tgl.
21 April 1972 No. Pemda. 10/12/13-82**

Direktur Pemerintahan Daerah

Drs. MACMUDDIN NOOR

PENJELASAN.

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa untuk pengamanan jalan Aspal negara, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Daerah Propinsi Jawa Tengah terhadap kerusakan akibat tekanan roda besi kendaraan tidak bermotor perlu jalan-jalan tersebut mendapatkan perlindungan melalui penggantian roda besi tidak bermotor menjadi ban sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan-Daerah ini.
2. Pada dasarnya Peraturan-Daerah ini memberikan kesempatan kepada semua pemilik kendaraan tidak bermotor yang menggunakan roda besi untuk segera menggantinya sengan roda yang mempergunakan ban untuk memperlancar usaha angkutan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan jalan akibat tekanan roda besi. dengan demikian kendaraan tidak bermotor masih mempunyai arti yang positif sebagai alat prasarana ekonomi dalam mensukseskan Pembangunan Lima Tahun dan Modernisasi Desa.
3. Untuk pelaksanaan penggantian roda besi menjadi roda ban dibutuhkan tenggang waktu.
Guna menjamin agar tenggang waktu termaksud tidak dilampui oleh para pemilik kendaraan tidak bermotor yang menggunakan roda besi, maka Pemerintah daerah perlu mengambil langkah - langkah untuk memnerikan bantuan kepada mereka dalam bentuk pemberian kredit dan sebagainya.
4. Yang di maksud dengan "Ban²ⁿ", ialah ban mati dari karet atau ban pompa.
Yang di maksud dengan "roda besi" ialah roda yang lingkaran luarnya tersebut dari besi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 6 Cukup jelas.